

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

MUHAMMAD IQBAL

2100874201105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

2025

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IQBAL
Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201105
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI**



Jambi, Januari 2025

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Nyimas Eny FW".

Dr. Nyimas Eny FW, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nur Fauzia".

Nur Fauzia, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dedy Syaputra".

Dedy Syaputra, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IQBAL

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201105

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

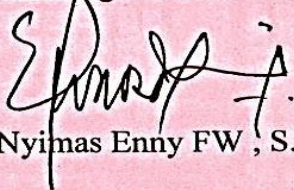
Judul Skripsi :

Penegakan Hukum Oleh POLRI Terhadap Pelaku Pidana Judi Online
Di Wilayah Hukum POLDA Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2025 pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. Nyimas Enny FW, S.H.,M.H

Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, S.H.,M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H.,M.

Jambi, Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IQBAL

Nomor Induk Mahasiswa : 2100874201105

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

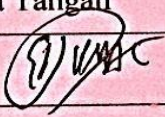
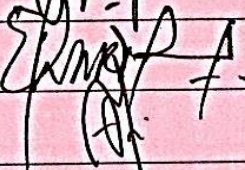
Penegakan Hukum Oleh POLRI Terhadap Pelaku Pidana Judi Online

Di Wilayah Hukum POLDA Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2025 pukul 09.00 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H.,M.H	Ketua	
Hisbah.SH,MH.	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW , S.H.,M.H	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H.,M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
Nim : 2100874201105
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 15 September 2000
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/ S1
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polda
Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang Bersangkutan,


 Muhammad Iqbal

**“PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA JUDI ONLINE
DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI”**

MUHAMMAD IQBAL
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana judi online di wilayah hukum Polda Jambi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jambi? Dan Apa saja Kendala dalam proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jambi? Penelitian yang saya gunakan disini adalah penelitian yuridis empiris. Metode Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai dan memiliki ciri-ciri yaitu, membedakan fakta dari norma, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metodenya yaitu metodologinya metode ilmu-ilmu empiris dan bebas nilai. Hasil Penelitian Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Jambi sulit untuk bisa dihilangkan sebab aktifitas judi online sendiri merupakan penyakit dalam masyarakat yang sudah ada sejak dahulu dan mengalami perluasan dari segi sarannya menggunakan media informasi. Menurut keterangan dari sumber judi online yang sering dilakukan di wilayah Kota Jambi adalah tebak-tebakan nomor dan menebak skor bola. Di wilayah Kota Jambi sendiri pelaku tindak pidana judi online dikenai Pasal 303 KUHP dikarenakan lebih mudah dalam proses pembuktiannya.

Kata Kunci: Penegakan, Judi Online

**“LAW ENFORCEMENT BY THE POLICE AGAINST PERFORMERS OF
ONLINE GAMBLING CRIMES IN THE JURISDICTION
OF THE POLDA JAMBI”**

MUHAMMAD IQBAL

Faculty of law, Batanghari University, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to determine law enforcement against perpetrators of online gambling crimes in the Jambi Regional Police jurisdiction. The formulation of the problem in this research is: How are law enforcement efforts against perpetrators of online gambling crimes in the Jambi Regional Police jurisdiction? And what are the obstacles in the process of resolving online gambling criminal cases in the Jambi Regional Police jurisdiction? The research I use here is empirical juridical research. Method: The empirical juridical approach is legal science research which views law as a fact that can be consolidated or observed and is value-free and has characteristics, namely, distinguishing facts from norms, legal phenomena must be purely empirical, namely social facts, the method is the methodology of the sciences. empirical and value-free. Research Results Law enforcement by the National Police against perpetrators of online gambling crimes at the Jambi Regional Police is difficult to eliminate because online gambling activities themselves are a disease in society that has existed for a long time and has experienced expansion in terms of means using information media. According to information from online gambling sources, what is often done in the Jambi City area is guessing numbers and guessing football scores. In the Jambi City area itself, perpetrators of online gambling crimes are subject to Article 303 of the Criminal Code because the proof process is easier.

Keywords: Enforcement, Online Gambling

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polda Jambi”. Proposal skripsi ini diajukan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

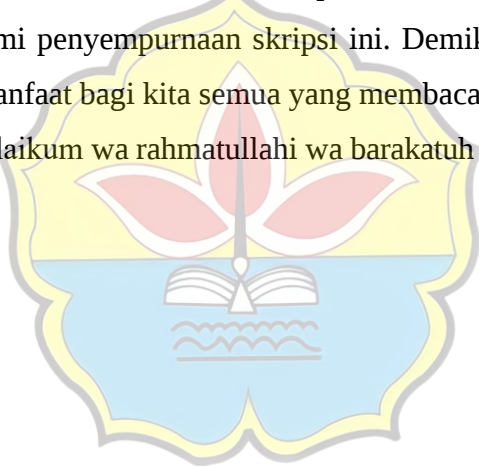
Penulis menyadari mengenai penulisan proposal ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Afdalisma, S.H., M.Pd. Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam menuntut ilmu di sarana pendidikan yang dipimpinnya.
2. Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian proposal skripsi ini.
3. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah membantu dalam pengelolaan sumber daya yang ada di Program Studi.
4. Bapak Dedy Syahputra, S.H.,M.H. Ketua Bagian Kepidanaan
5. Dr. Nyimas Eny FW, S.H.,M.H. Pembimbing Pertama Penulis yang telah membantu dan membimbing penulis pada penulisan proposal ini.
6. Nur Fauziah, S.H.,M.H. Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Kedua Penulis yang telah membantu dan membimbing penulis pada penulisan proposal ini, dan selama ini telah membimbing penulis di perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Darmadi dan Ibunda Wasilah yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan nasehat kepada penulis.
9. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Demikianlah proposal skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh



Jambi, Februari 2025

Muhammad Iqbal

2100874201105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE	
A. Pengertian Pelaku	23
B. Unsur dan Jenis Pelaku	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
D. Unsur-unsur Tindak Pidana	28

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUDI ONLINE

A. Pengertian Judi	32
B. Macam-macam Judi.....	36
C. Unsur-unsur Dasar Hukum Judi/ Perjudian.....	39

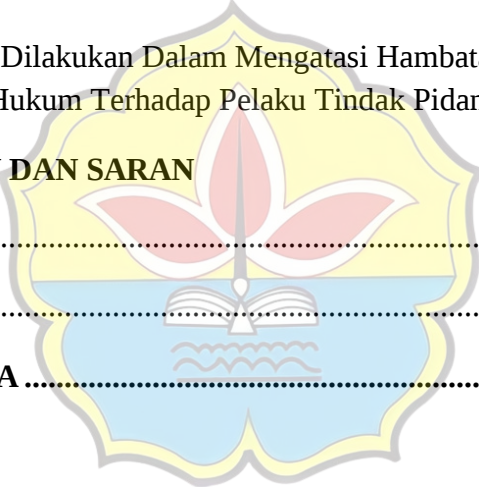
BAB IV PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.....	43
B. Hambatan yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online	52
C. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan permasalahan sosial yang sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Masalah perjudian sudah ada sejak 3500 tahun yang lalu sebelum masehi, dimana pada peradaban kuno Mesir, Yunani dan Romawi dikenal sebagai sebuah permainan dengan melibatkan sesuatu untuk dipertaruhkan.¹ Peradaban masyarakat kuno Asia Tenggara, Jepang, India hingga China juga mengenal permainan serupa. Peradaban Arab kuno mengenal permainan judi dengan taruhan Istri-istri mereka. Dari latar belakang sejarah tersebut dapat diketahui bahwa permainan judi membawa dampak buruk dalam kehidupan sosial masyarakat. Sejarah budaya Indonesia juga mengenal permainan judi sebagai hiburan rakyat sejak jaman kerajaan majapahit dengan melibatkan uang, ternak hingga hasil bumi sebagai bahan taruhannya.

Perjalanan sejarah Perjudian di Indonesia ditandai pada zaman kolonial Belanda, tahun 1911, yakni perjudian dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan dengan tanpa izin dari pihak berwenang saat itu.² Perjudian pada zaman kolonial Belanda di Indonesia mulai dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena pada perkembangannya merusak mentalitas dan moralitas masyarakat. Hingga

¹ Ma'u Dahlia Halia. *Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 5(2), 2021.

² Lumaksono, Wahyu. *Legalisasi Porkas dan Dampaknya terhadap Masyarakat pada Tahun 1985-1987*. Avatara, 2(3). 2022.

pada Tahun 1974 permainan judi dianggap sebagai kejahatan negara karena mulai menjadi permasalahan sosial yang lingkupnya lebih luas.³ Dampak yang diakibatkan karena perjudian antara lain adalah meningkatkan angka kriminalitas pada saat itu.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1974 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Penertiban Perjudian. Akan tetapi Undang-undang tersebut dianggap batal demi hukum karena terdapat klausul yang mensyaratkan izin dalam penyelenggaraan perjudian, dimana hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan falsafah negara, Pancasila.⁴

Dari sejarah perjudian di Indonesia dapat diketahui bahwa Perjudian dapat dikemas dalam berbagai macam hal dengan memanfaatkan aturan Perundang-Undangan yang memiliki celah hukum. Berbagai macam nama dari bentuk permainan perjudian di Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, membawa dampak negatif yang masif dikalangan masyarakat. Meningkatnya angka kriminalitas akibat dari kalah dalam permainan judi hingga meningkatnya kasus-kasus penyimpangan lainnya, seperti bunuh diri karena kalah judi, perceraian karena imbas dari turunnya kualitas hidup, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan perjudian di Indonesia kembali mendapatkan kecaman karena bertentangan dengan moralitas bangsa dan melawan norma-norma agama. Meskipun begitu, eksistensi permainan judi tidak begitu saja lenyap. Permainan judi di Indonesia berkembang dan semakin marak

³ Awaeh, Stevin Hard. *Pertanggungjawaban Hukum Atas tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. *Lex et Societatis*, 5(5). 2017.

⁴ Samosir, Daniel, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 2016. hlm.773-794

muncul di kalangan masyarakat, meskipun termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Muli dari Togel, Karambol, hingga Sabung Ayam, modus permainan perjudian semakin berkembang dan kembali melahirkan permasalahan sosial hingga tumbuh menjadi penyakit masyarakat.

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan melipat gandakan jumlah taruhan yang dipasang apabila pelaku perjudian tersebut berhasil memenangkan permainan tersebut. Namun sebaliknya apabila pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan menderita kerugian yang cukup besar karena harus kehilangan taruhannya tersebut.

Di era disrupsi digital, judi kembali hadir dalam wadah-wadah virtual melalui website di internet. Situs-situs website permainan judi secara online mulai berkembang sejak awal perkembangan website masuk di dunia pada tahun 1990 dan mulai menjadi “internet sensation” pada awal tahun 2000-an.⁵ Pada awal mulanya, website-website Judi Online tersebut tidak mudah diakses oleh masyarakat luas. Hanya bagi mereka yang paham bagaimana seluk beluk internet dan mampu mengakses internet melalui perangkat komputer yang mampu terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang seiring dengan perkembangan IPTEK yang menyebabkan internet bersifat multi platform,

⁵ Wood, Robert T., & Williams, Robert J, “*Internet Gambling: Past, Present and Future*”. Elsevier. 2021.

membuat internet lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat melalui gawai pribadi seperti smartphone.

Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang satu dengan yang lain saling terhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang umum disebut dengan LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*). Internet lahir dari perpaduan perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi komunikasi. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi dampak negatif selain dampak positif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sisi negatif tersebut berupa tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dipandang tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi.⁶ Ada satu pendapat yang mengatakan, "*Crime is product of society itself*", yang artinya masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan istilah "*Cyber Crime*". Cyber crime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Menurut kepolisian Inggris cyber crime adalah, "Segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal

⁶ Abdul Kadir, "*Penyalahgunaan Internet di Masyarakat Indonesia*", Bandung: Armico. Agus Supriyadi, 2010, *Hukum Dan Etika Di Dunia Maya*, Bandung: Erresco.2012. hlm.31

berteknologi tinggi dengan menyalah gunakan kemudahan teknologi digital". Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.⁷

Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain lain.⁸ Permainan judi online di dunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dengan membuka situs- situs permainan judi yang kita inginkan seperti misalnya Sbobeth untuk permainan judi bola, QQ 99 untuk permainan judi kartu domino, agen Poker untuk judi kartu joker, jackpot 88 untuk permainan judi adu ketangkasan dan lain-lain. Kemudahan dalam mengakses internet melalui gawai smartphone turut menjadi "jalan mudah" bagi situs website Judi

⁷ Putu Trisna permana, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*", Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2021. Hlm .3.

⁸ Muhammad Nuh Al-Azhar, "*Digital Forensic*", Jakarta: Salemba Infotek. Satrio Wahono, 2009, *Cyber Crime dan Cyber law*, Jakarta: Redika Aditama. 2012. hlm. 24

Online untuk diakses oleh masyarakat dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana judi online merupakan alasan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap para pelaku. Selain itu, banyak juga situs-situs permainan game online yang dapat menghasilkan uang yang dapat jugadikategorikan sebagai tindak pidana judi online. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hokum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja.⁹ Kriminologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan, penjahat, dan pidana. Selain itu penelitian-penelitian kriminologi dapat menjadi dasar untuk tugas kritik dalam ilmu hukum pidana sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk pembaharuan hukum pidana.¹⁰

Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagaimana dilihat penegakan hukum berbagai kasus pidana, diantaranya kasus korupsi, kasus kejahatan terorisme, kasus kejahatan kelautan, kasus kejahatan cyber dan lain-lain. Dimana penegakan hukum terhdap pelaku penyimpangan dari aturan hukum pidana banyak sekali terjadi penyimpangan dari aturan hukum pidana

⁹ Muhammad Sadi. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: Prenadamedia Group.2015. hlm. 184.

¹⁰ Frans Marmis 2022. “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya bersalah menurut hukum bebas dari jeratan hukum.¹¹

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “non-logis” Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara

¹¹ Edwirman, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*”, Yogyakarta:Genta Publishing. 2022. hlm. 1

umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.¹²

Ditinjau dari segi subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya subjek dalam penegakan hukum dalam arti sempit. Secara garis besar, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berarti dia membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan paksa bila diperlukan.

Penegakan hukum terhadap judi online terdapat dalam Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian, termasuk pihak-pihak yang mengatur atau mempromosikan aktivitas perjudian. Selain itu, penegakan hukum terhadap judi online terdapat juga dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbunyi, "Setiap

¹² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hal. 12-13.

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Manfaat dari teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan cyber crime. Cyber crime diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik.¹³ Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan telah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, perilaku seperti ini terjadi di seluruh lapisan dan strata masyarakat, dari yang kaya hingga yang miskin, dari perjudian dengan resiko kecil hingga mempertaruhkan sesuatu yang besar.

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan di

¹³ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, hlm. 40. 2009

mana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya.

Perjudian merupakan salah satu masalah dalam masyarakat yang sangat sulit dihilangkan, dalam hal ini perjudian dinilai membawa dampak buruk terutama terhadap pelaku perjudian itu sendiri dan bagi orang-orang disekitarnya. Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) pasal 303, undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.

Berdasarkan sumber yang diperoleh penulis menemukan data ungkap kasus tindak pidana perjudian dengan sarana ITE/online di tahun 2024 menyatakan bahwa sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/A/32/XI/2024/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAMBI, tanggal 05 November 2024 pelapor M.Dika Kaswara melaporkan bahwa pada tanggal 04 November 2024, pelapor melihat akun media sosial Instagram dengan nama akun @zhfirahfsha

memposting sebuah story/cerita yang menampilkan konten perjudian pada akun instagram:

[https://www.instagram.com/stories/zhfirahfsha/3493842503609090929?h=anJ6](https://www.instagram.com/stories/zhfirahfsha/3493842503609090929?h=anJ6YzB5YnRhdmJ1)

[YzB5YnRhdmJ1](#) pada instagram tersebut didapat pada story yang memposting konten perjudian online sebagaimana url link: <https://pososlot.sbs/register> atas adanya kejadian tersebut pelapor membuat laporan polisi ke polda jambi atas tindakan mempromosikan/ menyebarkan iklan judi online ke sosial media.

Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyerasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polda Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online?
2. Apa saja hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online.

- c. Menemukan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

D. Kerangka Konseptual

Guna memahami dalam pembahasan serta agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbedabeda maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi. Maka perlu penulis berikan batasan-batasan:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Pentelenggaraan Keadilan Dalm Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, Hal. 74

2. Pelaku

Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku berarti yang melakukan sesuatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹⁵

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada

¹⁵ <https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 31 Januari 2025

orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.¹⁶

4. Pengertian Judi Online

Perjudian online adalah suatu bentuk perjudian yang dilakukan melalui Internet dengan menggunakan uang sungguhan. Ini mencakup berbagai permainan seperti slot online, blackjack, roulette, dan taruhan olahraga. Perilaku judi online adalah tindakan atau permainan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk taruhan uang yang menggunakan media elektronik sebagai tempat bermainnya dan adanya akses internet untuk membuka situs permainan.¹⁷

5. Polda Jambi

Polda Jambi berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keutuhan kamtibmas ini, Polda Jambi secara terus menerus berproses untuk memperbaiki kinerjanya selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum dengan berbagai perubahan bentuk organisasi searah kebijaksanaan pimpinan guna menjawab tantangan tugas ke depan. Polda Jambi bertekad untuk mampu memenuhi tuntutan tugas sebagai pengayom dan pelayan masyarakat serta selaku alat Negara penegak hukum yang senantiasa menjunjung tinggi, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan kemandirian Polri serta selalu meningkatkan profesionalisme

¹⁶ Firotin Jamilah, *Op. Cit.*, hal. 41

¹⁷ Wood, Robert T., & Williams, Robert J. *"Internet Gambling: Past, Present and Future"*. Elsevier.2021

guna memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan ketentraman mewujudkan kamtibmas.

Kepolisian Daerah Jambi dari waktu ke waktu terus mengalami berbagai perubahan. Diantaranya perubahan era polisi sipil yang humanis, polisi yang memiliki peran lebih sebagai agen perubahan sosial yang menciptakan keamanan dan ketentraman guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kasus illegal logging yang marak terjadi sedikit demi sedikit mulai terungkap. Narkoba dan perjudian mulai terkikis.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain law application (di Amerika), Irechtstoepassing, rechtshandhaving (dalam bahasa Belanda). Dalam arti sempit, tegakan hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegakan hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakkan hukum). Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan Negara. Sistem penegakan hukum adalah tarkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁸

¹⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022, hal. 78.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti, tuntutan supremasi hukum dilakukan secara demokratis, berkeadilan dan bermoral. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan atau law enforcement, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim.

Penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.¹⁹

Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi.²⁰

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁹ Irman Syahriar, *Op.Cit.*, hal.103.

²⁰ John Kenedi, *Op.Cit.*, hal. 210.

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung.

Menurut Soerjono Soekanto, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²¹

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.

²¹ *Ibid.* hal. 20

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, menggunakan pendekatan kasus (the case approach), pendekatan perundang-undangan (the statue approach), pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical and conseptual approach). Jurnal ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum empiris lebih menitik beratkan pada penelitian data primer yaitu wawancara.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²²

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

²² *Ibid.*, hal 24.

Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁴

Disini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden

²³ *Ibid.*, hal 16

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 91.

tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu:

- a. Bripka Zecky Ardopero, S.H. Salah satu penyidik Pembantu subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi
- b. Brigpol Yasrizal, S.H jabatan Penyidik Pembantu Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di wilayah hukum polda jambi berupa

²⁵ *Ibid.*, hal. 96

dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deksripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari pada kuantitas.²⁶

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian Dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kelimat-kalimat yang dipisahkan menurut katagorisasi. Metode kualitatif lebih menekankan pada data hasil dari pengamatan, wawancara, dan literature. yakni keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis.

²⁶ H. Salim HS. Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit., Hal. 16.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Penegakan Hukum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Penegakan Hukum, Penegakan Hukum oleh Polri, dll.

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Judi Online, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Judi Online, pelaku tindak pidana judi online, dll.

Bab Keempat pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu sub bab penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dan sub bab hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

Bab Kelima Penutup bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA

JUDI ONLINE

A. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁷

Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa pelaku merupakan setiap orang yang secara sendiri melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana tersebut.²⁸ Pelaku bukanlah orang yang turut serta (deelnemer), namun dapat dipidana karena telah bersamasama melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan pendapat dari Hazewinkel Suringa, yang mengatakan bahwa pelaku seharusnya bukan merupakan bentuk dari penyertaan, namun dapat dipidana karena telah bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Menurut Pompe pelaku adalah semua orang yang disebutkan

²⁷Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

²⁸Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2021.

dalam Pasal 55 KUHP (Pasal 47 sr.), yang artinya: “ yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP.

B. Macam-macam Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana. Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*plager*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*made plegen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plegen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang

lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginankeinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

C. Pengertian Tindak Pidana

Secara sederhana, yang dimaksud tindak pidana adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

Adanya hukum pidana menjamin keselamatan individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana sendiri mempunyai banyak arti. Istilah KUHP merupakan terjemahan dari kata Belanda "Starfrecht", Straf berarti pidana, sedangkan Recht berarti hukum.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu

²⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

strafbaarfeit. Dalam peristilahan di Indonesia, tindak pidana juga disebut sebagai delik, yang berasal dari kata delictum dalam bahasa Latin. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika perbuatannya telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada".

Menurut para ahli, pengertian tindak pidana adalah:

1. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan oleh pembuatnya.
3. Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana.
4. Menurut Prof. Sudarto, tindak pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada pelaku pelanggaran undang-undang.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti:

1. Tindak pidana biasa, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dan dapat dituntut secara hukum tanpa aduan.
2. Tindak pidana communia, yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja.
3. Tindak pidana propria, yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu.

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan.³⁰

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali).³¹

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, T Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 75.

³¹ Wirojono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, hlm.33.

Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.

Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan dapat berbentuk tindakan *een doen* atau *een niet doen* atau dapat berbentuk “sesuatu yang harus dilakukan” atau “sesuatu yang tidak boleh dilakukan”, kemudian dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten*, yang juga berarti “sesuatu yang harus dilakukan”. Akan tetapi, setiap detik dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua jenis unsur, yaitu factor subjektif dan factor objektif.³²

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pengarang atau berkaitan dengan pengarang, dan termasuk di dalamnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan apa tindakan pelaku akan dilakukan.

Unsur subjektif dari kejahatan adalah:

- a. Kesengajaan atau tidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

³² Lamintang Theojunior Franciscus, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2022.

- c. Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai orang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 39 KUHP.³³

E. Tinjauan Umum Tentang Polda Jambi

1. Sejarah Kepolisian Daerah Jambi

Polda Jambi berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga keutuhan kamtibmas ini, Polda Jambi secara terus menerus berproses untuk memperbaiki kinerjanya selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum dengan berbagai perubahan bentuk organisasi searah kebijaksanaan pimpinan guna menjawab tantangan tugas ke depan. Polda Jambi bertekad untuk mampu memenuhi tuntutan tugas sebagai

³³ Ibid hal 192:193.

pengayom dan pelayan masyarakat serta selaku alat Negara penegak hukum yang senantiasa menjunjung tinggi, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan kemandirian Polri serta selalu meningkatkan profesionalisme guna memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan ketentraman mewujudkan kamtibmas.

Polda Jambi diresmikan oleh Kapolri Letjend Pol Drs. Diby Widodo pada tanggal 2 Oktober 1996. Polda Jambi merupakan penjabaran likuidasi Polda Sumbagsel yang sebelumnya merupakan kesatuan kewilayahan setingkat Polwil dengan kesatuan wilayah 1 (satu) Polresta, 6 (enam) Polres yaitu Polresta Jambi, Polres Batang Hari, Polres Tanjung Jabung, Polres Bungo Tebo, Polres Sarolangun Bangko dan Polres Kerinci. Validasi Polwil Jambi menjadi Polda Jambi merupakan hasil pertimbangan strategi pimpinan ABRI setelah melalui berbagai usul, saran dan masukan serta pertimbangan-pertimbangan pimpinan Polri dan pihak-pihak lain di luar Polri dalam mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi Polri ke depan.

Kepolisian Daerah Jambi dari waktu ke waktu terus mengalami berbagai perubahan. Diantaranya perubahan era polisi sipil yang humanis, polisi yang memiliki peran lebih sebagai agen perubahan sosial yang menciptakan keamanan dan ketentraman guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kasus illegal logging yang marak terjadi sedikit demi sedikit mulai terungkap. Narkoba dan perjudian mulai terkikis.

Visi Kepolisian Daerah Jambi yaitu “Menjadi polisi sipil yang professional, bermoral, modern dan dipercaya serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif di wilayah Propinsi Jambi, yang diwujudkan dengan melakukan pembenahan ke dalam, menindak anggota Polri yang berbuat sewenang-wenang dan tidak menyakiti hati masyarakat”.

Sementara untuk Misi Kepolisian Daerah Jambi sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas tugas Polri dalam penegakan dan perlindungan hukum dengan senantiasa selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
2. Sebagai pelayan masyarakat untuk menjamin ketertiban dan memberikan rasa aman dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat Propinsi Jambi.
3. Sebagai pengayom masyarakat untuk dapat merebut simpati masyarakat dengan menampilkan perilaku Polri yang baik dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat dijadikan tauladan.
4. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum dalam rangka pengendalian jumlah kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
5. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung tugas operasional tugas Polri.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUDI ONLINE

A. Tinjauan Umum Tentang Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap Negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sesuai karena berdampak sangat negative bagi kepentingan nasioanl terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. Berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata karma.³⁴

Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya.

Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (cyber crime).

³⁴ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hal. 148.

Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet wireless fidelity (wifi) dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi online yang diinginkan pada dalamnya.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.³⁵ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.³⁶

Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena membuat generasi muda cenderung malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Op Cit* halaman. 419

³⁶ *Ibid*

permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. Perkembangan praktik perjudian berkembang tidak hanya perjudian tradisional, seperti perjudian kartu, perjudian tebak-tebakan, tetapi juga perjudian online. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi perjudian pada lingkungan terkecil, menghindari perilaku negatif berlebihan yang lebih serius, dan akhirnya berhenti berjudi.³⁷

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”³⁸

Sesuai dengan namanya judi online merupakan jenis perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian, ketentuan permainan serta jumlah taruhan ditentukan oleh pelaku perjudian online, dan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain dengan sedemikian mungkin, seperti mesin slot, poker virtual, serta dilakukan dalam taruhan olahraga. Dan masih banyak lagi jenis perjudian online yang beredar.

³⁷ M.Irsan, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

³⁸ Kartini Kartono, 2021, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 56

Judi merupakan perbuatan berupa permainan yang menjadikan barang atau uang sebagai taruhan seperti halnya main kartu, dadu dan lain-lain. Kartini Kartono memberikan penjelasan terkait dengan judi yaitu “sebagai pertaruhan dengan sengaja, yang mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.³⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.

Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Perkembangan teknologi yang semakin cepat di dunia maya, diimbangi dengan para pengguna media maya yang semakin membeludak memunculkan banyak kejahatan baru yang merajalela. Kejahatan yang mengalami perkembangan yaitu perjudian. Perjudian dikenal sebagai permainan yang sudah tua dan hampir disetiap Negara mengenal permainan tersebut. Permainan tersebut seolah-olah menjadi primadona karena keuntungan yang didapat begitu melejit. Perjudian yang sekarang dikenal sebagai judi online.

Permainan perjudian yang dilakukan di dunia maya dengan perantara internet. Di Indonesia sendiri diberikan pengertian tentang perjudian di dalam

³⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Kejahatan judi atau judi tidak terjadi begitu saja dan permainan judi ini juga sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sebagian orang, karena permainan ini didukung oleh berbagai faktor sebagaimana dijelaskan oleh para ahli G.W. Bawengan menerangkan bahwa “keuntungan dengan dasar spekulasi belaka, mengharapkan keuntungan itulah yang merupakan daya tarik dari setiap perjudian. Namun, ada juga permainan yang didasarkan pada kecerdikan dan keterampilan, sehingga unsur spekulasi sedikit tipis seperti berharap untuk menang didasarkan pada kecerdasan, tetapi berharap untuk menang masih menjadi motivasi utama.

kemudian lebih rinci di jelaskan oleh B. Simanjuntak menerangkan faktor-faktor timbulnya perjudian yaitu:

Adanya taruhan berharap menang Perjudian tidak terlepas dari adanya taruhan antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dengan tujuan menang untuk mendapatkan hasil berupa barang dengan mudah, kuantitas. Aspirasi material masyarakat Dengan harapan memperoleh keuntungan atau kekayaan, sebagian orang rela mengorbankan harta bendanya untuk ikut serta dalam segala jenis perjudian yang diinginkannya atau masyarakat untuk ikut serta secara materil untuk ikut serta dalam suatu permainan yang diselenggarakan

tanpa memikirkan konsekuensi buruk yang harus dia hadapi jika dia kalah dalam permainan taruhan.

Akibat kendornya norma sosial akibat memikirkan kekayaan dan kepentingan diri sendiri, sebagian masyarakat sudah mulai acuh terhadap orang lain atau kurang memperhatikan norma yang terjadi di tengah lingkungannya. Mengingat situasi ini, tentu saja, pergerakan game akan terus berkembang cepat atau lambat. Adanya perjudian spekulatif dan fantasi memang menguntungkan, dan dengan sedikit usaha, Trial and error diharapkan dapat meraih kemenangan atau kekayaan yang luar biasa dari keadaan yang dialami pelaku sebelum menang dalam suatu permainan judi.

Perjudian online adalah suatu bentuk perjudian yang dilakukan melalui Internet dengan menggunakan uang sungguhan. Ini mencakup berbagai permainan seperti slot online, blackjack, roulette, dan taruhan olahraga. Perilaku judi online adalah tindakan atau permainan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk taruhan uang yang menggunakan media elektronik sebagai tempat bermainnya dan adanya akses internet untuk membuka situs permainan.⁴⁰

Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainanannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin

⁴⁰ Wood, Robert T., & Williams, Robert J., *"Internet Gambling: Past, Present and Future"*. Elsevier. 2022.

website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.⁴¹

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin *website* tersebut untuk mendapatkan *username* dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki *username*, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk berinteraksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin *website* menggunakan handphone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

2. Jenis-jenis Judi Online

Jenis perjudian online berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital. Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang.

⁴¹ Ibid, hal 56

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olahraga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola dan lain sebagainya.

Ada beberapa jenis judi online di Indonesia diantaranya:⁴²

1. Judi Bola *Online*

Adalah kegiatan pertarungan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola online ini. Judi bola online itu meliputi pertandingan-pertandingan lokal sampai level internasional sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.

2. Poker adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu. Dan sehingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang.

⁴² Iqbal Ramadhan Satria Prawira, *Penegakan Hukum Judi Online*, hal 56. 2021

3. *Game Online Higgs Domino Island* itu sebenarnya haram karena itu sama saja dengan bermain judi.
4. *Domino QiuQiu* merupakan game yang menggunakan kartu domino sebagai medianya. Game judi *Online* ini terdiri dari 28 kartu, yang mempunyai titik-titik dengan nilai yang berbeda. domino biasanya dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap putaran. Setiap pemain akan dibagikan empat kartu, yang harus dikombinasi menjadi 2 (dua) pasang kartu dengan nilai tertinggi. Pemain dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar sebagai pemenang. Nilai kartu ini dilihat dari penjumlahan 2 kartu, dengan mengambil angka belakangnya saja. Masing-masing pemain akan diberikan tiga kartu pada awal putaran, dan dapat saling bertaruh atau menaikan taruhan, untuk mengambil kartu keempat.

Jenis perjudian online berdasarkan Undang-Undang Kontrol Perjudian Digital. Juli 1974, yang menyatakan antara lain bahwa perjudian dalam bentuk apa pun adalah kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengawasan Permainan Peluang, perjudian dikategorikan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. “Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette; Black Jack; Baccarat; Creps; Keno; Tombola; Super Ping-Pong; Lotto Fair; Satan; Paykyu; Slot Machine; Ji SI Kie; Big Six Wheel; Chuc a Luck; Lempar*

paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar; *Pachinko*; *Poker*; *Twenty One*; *HwaHwe*; *Kiu-kiu*; dan lain sebagainya.

b. Perjudian di Tempat Keramaian, antara lain : Lempar Gelang; Lempar Uang; Kim; Pancingan; Menembak sasaran yang tidak terputar; Lempar bola; Adu ayam; Adu sapi; Adu kerbau; Adu kambing; Pacuan kuda; Pacuan anjing; Mayong; dan Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan. Perjudian dalam bentuk ketiga ini terdiri dari apa yang juga termasuk ke dalam perjudian di tempat yang jauh dari keramaian, yang membuatnya berbeda adalah untuk yang ketiga ini didasari oleh faktor kebiasaan”

Tetapi keliru satu jenis permainan yang mulai berkembang pada Indonesia dalam umumnya dan judi online dalam khususnya, seperti: permainan sepak bola online, qiuqiu, poker, dll. Judi online merupakan galat satu jenis permainan judi yang biasa dimainkan pada tempat generik lantaran hanya diperlukan hp android buat bermain judi online. Game online, meskipun resmi dan underground, game ini hampir dimainkan & dikenal di seluruh Indonesia bahkan di semua dunia.⁴³

Adapun bentuk-bentuk perjudian *Online* yang lainnya:

a. Sbobet adalah permainan judi bola online. Merek dagang Sbobet ini mungkin adalah merek dagang paling sukses dan terkenal di bidang

⁴³ Aji Dwi Santoso, Arief Sahlepi, Aundy Syafrizal, Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online, hal. 36

Perjudian online. Sbobet sendiri merupakan singkatan dari taruhan olahraga online, dimana pasaran bola diupdate setiap hari sesuai dengan permainan yang akan datang dan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, meskipun bola sedang berjalan, anggota dapat bermain sepak bola.

- b. Ibcbet adalah judi online yang sebenarnya sama saja misalnya Sbobet. Tidak banyak yang membedakan antara Ibcbet & Sbobet. Kedua merek ini bersaing menggunakan begitu ketat di global judi online. Walaupun ada satu kelebihan yang dimiliki sang Ibcbet, maka itu merupakan varian permainan yang terdapat di dalam Ibcbet, dimana mereka sekaligus juga menyediakan permainan seperti casino, number game, dan beberapa mini game lainnya yang tentu juga adalah sarana menghasilkan uang.
- c. 338a atau Sbobet Casino merupakan jenis permainan online, yang pada dasarnya didasarkan pada permainan kasino online. Ada banyak game yang mampu dimainkan melalui website 338a ini. Beberapa di antaranya merupakan Baccarat, Blackjack, Sic Bo (Craps) & Roulette.
- d. SGD777 adalah judi online casino yang beroperasi di le macau club. SGD777 merupakan salah satu merek dagang casino yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Permainan yang terdapat pada di pada situs ini lebih kurang sama

dengan 338a. Hanya saja mereka memiliki User Interface (tampilan gambar) yang berbeda menurut 338a.

3. Unsur-unsur Perjudian

Dari uraian perilaku perjudian diatas, suatu perilaku harus memiliki ketiga faktor tersebut untuk disebut perjudian, 3 faktor tersebut adalah:

1. Game/perlombaan perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan. Jadi dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau bekerja untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati, jadi hiburan. Tapi di sini, pelakunya tidak harus ada di sana. Karena mereka bisa menjadi penonton atau peserta taruhan pada kemajuan pertandingan atau balapan.
2. Untung-untungan artinya untuk memperlunak pertandingan atau persaingan, ia lebih mengandalkan faktor spekulasi/acak atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah dikenal atau terlatih.
3. Ada taruhan, dalam permainan atau kontes ini di mana pemain memasang taruhan di rumah, dalam bentuk uang atau properti lainnya.⁴⁴

⁴⁴ Andi kumala yusri Tanra, Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian, hal. 16.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online

Tindak pidana judi online merupakan perbuatan yang merugikan secara sosial dan ekonomi, dan penegakan hukum terhadap pelakunya haruslah dilakukan dengan memperhatikan perspektif teori keadilan bermartabat. Perjudian daring yang menawarkan beragam permainan dengan janji keuntungan finansial semakin meningkat. Berulang kali, kegiatan perjudian ini bahkan dimainkan oleh anak-anak pelajar atau mahasiswa yang menggunakan uang belanja mereka untuk berjudi daring. Pelaku menggunakan telepon pintar dan uang dalam jumlah kecil untuk mencoba keberuntungan dalam perjudian. Namun, dalam jangka panjang, permainan perjudian daring dapat menjadi kecanduan dan berpotensi menyebabkan perilaku kriminal yang merugikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memerangi maraknya tindak pidana perjudian daring saat ini demi mencegah timbulnya ketidaknyamanan di masyarakat.

Perjudian online merupakan salah satu kejahatan cyber yang marak terjadi di Polda Jambi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bripka Zecky Ardopero, S.H. Sekitar 6 kasus transaksi judi online yang terjadi dalam periode 2021-2024. Kasus perjudian online ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berdampak negative terhadap tatanan social dan ekonomi suatu Negara.

Kejahatan perjudian sebenarnya telah diatur dalam perundangundangan sejak lama, yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian di mana menyatakan bahwa segala bentuk perjudian adalah dilarang oleh hukum. Saat ini bahkan perjudian telah memasuki ranah daring (online) sehingga memaksa pembaharuan dalam substansi hukum agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Kasus judi online sekarang ini sangat disoroti, terutama hal ini telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perjudian online yang berkembang saat ini dibarengi dengan perkembangan pesat di dunia teknologi informasi di mana bentuk kejahatan perjudian kemudian menjelma menjadi masalah kejahatan siber di dunia maya. Dengan segala kecanggihannya, berbagai kejahatan yang bersifat modern berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional umumnya. Sehingga dalam menghadapi perkembangan ini harus melibatkan berbagai pihak dengan yurisdiksi teritorial, waktu, negara, pemerintahan, dan sistem hukum yang berbeda-beda yang mendorong sebuah pertanyaan masih dapatkan kasus diselesaikan secara nasional dan perlu tidaknya upaya perubahan dalam konvensi internasional di dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum tersebut.

Penegakan hukum kasus perjudian online tetap harus mengutamakan prinsip proporsionalitas hukuman, yang berarti bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku harus sebanding dengan tingkat pelanggarannya. Hukum yang diaplikasikan tentu tidak boleh terlalu ringan dan tidak terlalu berat bagi pelaku

pelanggaran ini. Dalam menelusuri berbagai kasus perjudian online di Indonesia telah terjadi 157.000.000 (Seratus lima puluh tujuh juta) transaksi perjudian online dengan total perputaran uang meraup Rp. 190.000.000.000.000,- (seratus sembilan puluh triliun). Angka ini terungkap pada analisis terhadap pihak terkait dengan perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa kasus perjudian online sangat sulit diberantas karena adanya jaringan bandar perjudian, disamping perkembangan teknologi yang seringkali di salah gunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Selain itu, penegakan hukum juga harus bertujuan untuk melindungi masyarakat secara luas dari dampak negatif perjudian online, dengan menerapkan regulasi yang ketat dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang risiko yang terlibat. Namun demikian, penegakan hukum juga harus memperhatikan hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan dan kesempatan untuk rehabilitasi. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yang didasarkan pada teori keadilan bermartabat akan menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan adil, serta memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghargaan terhadap martabat manusia

Dalam menentukan hukuman bagi pelaku perjudian online, bila dilihat dari perspektif teori hukum yang bermartabat maka penindakan kasus kejahatan ini harus memperhatikan kepentingan pelaku sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Jika terdapat bukti yang memadai, individu yang melakukan tindak pidana

perjudian daring dapat dihadapkan pada pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 1 tahun 2024 yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Selain itu, pelaku juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian. Pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap perjudian daring. Upaya penegakan hukum ini dilakukan oleh kepolisian karena berkaitan dengan aspek ketertiban dan keamanan Negara.

Aksi perjudian online ini biasanya dilakukan dengan cara mengakses ke dalam situs website tertentu. Jenis perjudian juga tergantung tawaran dari website yang diakses oleh pelaku. Kemudian di sana akan keluar tampilan website di mana pelaku perjudian akan diminta memasukkan nomor yang akan diundi dengan memasukkan sejumlah nominal uang yang digunakan dalam perjudian online. Setiap nomor yang dimasukkan akan dikenakan biaya, sedangkan apabila pelaku menang, maka akan mendapatkan sejumlah uang yang akan dikirimkan melalui rekening bank milik pelaku. Dalam permainan ini, pelaku tidak memerlukan keahlian apapun dan tidak perlu mengakses izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan perjudian online ini dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 303 bis Ayat (1) dalam KUHP yang berlaku.

Dalam menentukan hukuman bagi pelaku perjudian online, aparat penegak hukum harus mengumpulkan barang bukti berupa akun perjudian dan segenap peralatan yang digunakan. Dilihat dari unsur tindak pidana perjudian konvensional pada Pasal 303 KUHP tentunya berbeda dengan perjudian online yang mana dalam perjudian konvensional lebih menitikberatkan pada unsur kebiasaan pemain dan kemampuannya, bukan berdasarkan keberuntungan semata. Akan tetapi baik perjudian konvensional maupun online sama-sama memiliki unsur adanya pertaruhan di dalamnya yang membuat permainan memiliki obyek yang diuntungkan dan obyek yang dirugikan. Unsur dalam perjudian online dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mencakup:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan/mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian.

Sedangkan pada Pasal 303 Ayat (1) angka 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak
3. Ikut serta dalam perjudian sebagai suatu usaha.

Dari kedua pasal di atas tampak jelas bahwa perjudian sebagai sebuah bentuk kejahatan terutama di dunia maya saat ini dapat dijerat dengan pidana

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pertama, kesengajaan berdasarkan tujuan (*opzet als oogmerk*) terjadi ketika pelaku memiliki niat untuk menghasilkan suatu akibat tertentu dari tindakannya. Tindakan tersebut tidak akan dilakukan oleh pelaku jika ia menyadari bahwa akibat yang diinginkan tidak akan tercapai. Kedua, kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) merujuk pada situasi di mana pelaku secara pasti mengetahui atau benarbenar yakin bahwa tindakannya akan menghasilkan akibat lain selain yang diinginkan. Ketiga, kesengajaan berdasarkan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) merupakan kondisi di mana pelaku melakukan tindakan dengan niat menciptakan suatu akibat tertentu, namun ia juga menyadari adanya kemungkinan munculnya akibat lain yang tidak diinginkan dan dilarang oleh hukum.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bripka Zecky Ardopero, S.H. salah satu penyidik Pembantu subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi menjelaskan bahwa Dipolda Jambi sendiri dari tahun 2021 sampai dengan taun 2024 terdapat beberapa kasus tindak pidana Judi Online dengan data sebagai berikut:⁴⁵

**Tabel 4.1 Kasus Tindak Pidana Judi Online yang Masuk ke Polda
3 tahun terakhir dari tahun 2021-2024.**

No	Tahun	Jumlah	Keterangan	Uraian
1	2021	1	Polda Jambi	Pada tahun 2021 terdapat 1

⁴⁵ Bripka Zecky Ardopero, S.H. Wawancara salah satu penyidik Pembantu subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, 20 Januari 2025.

				laporan terkait tindak pidana judi online, kasus tersebut telah selesai (P-21) dan telah dilimpahkan kejaksaan tinggi jambi.
2	2022	1	Polda Jambi	Pada tahun 2022 terdapat 1 laporan terkait tindak pidana judi online, kasus tersebut telah selesai (P-21) dan telah dilimpahkan kejaksaan tinggi jambi.
3	2023	1	Polda Jambi	Pada tahun 2023 terdapat 1 laporan terkait tindak pidana judi online, kasus tersebut telah selesai (P-21) dan telah dilimpahkan kejaksaan tinggi jambi.
4	2024	3	Polda Jambi	Pada tahun 2024 terdapat 3 laporan terkait tindak pidana judi online, kasus tersebut telah selesai (P-21) dan telah dilimpahkan kejaksaan tinggi jambi.
	Jumlah	6		

Sumber: Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi⁴⁶

⁴⁶ Bripka Zecky Ardopero, S.H. Wawancara salah satu penyidik Pembantu subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, 20 Januari 2025

Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi dijadikan sebagai sumber data. Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah tindak pidana judi online masih terus terjadi, pada tahun 2021 terdapat 1 laporan/pengaduan, disusul 1 pada tahun 2022 dan 1 pada tahun 2023 dan 3 pada tahun 2024. Pada data table diatas rata rata pelaku dari tindak pidana judi online berprofesi sebagai selebgram mereka mempromosikan platform situs judi online dengan tujuan mengajak pengikut media sosial nya untuk bermain disitus yang sedang mereka promosikan.

Penegakan hukum terhadap judi online memang sangat kompleks. Salah satu faktor utama yang menyulitkan adalah penggunaan teknologi canggih oleh para pelaku. Mereka sering menggunakan server luar negeri dan transaksi digital yang sulit dilacak. Selain itu, kesadaran masyarakat masih rendah, banyak yang menganggap judi online sebagai hiburan semata tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Faktor lainnya adalah jaringan internasional yang membuat sulitnya menindak bandar besar yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Interpol, untuk memutus jaringan judi online ini.

Perjudian online bukan hanya merugikan tetapi juga menjadi penyakit sosial yang akan sulit diberantas tanpa adanya dukungan dalam masyarakat dengan lembaga penyelenggara keamanan dan ketertiban umum. Dalam perjudian online perangkat yang digunakan dapat berupa komputer, laptop, handphone, sedangkan untuk membuktikan kebenaran yang terjadi di ruang siber

yaitu dengan membuktikan adanya akses ke situs yang digunakan oleh pelaku perjudian yaitu dengan memasukkan Username dan Password, dan pembuktian dilakukan dengan tracking aliran kas dari akun bank pelaku.

B. Hambatan yang dialami dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online

Dalam proses penyelidikan dan investigasi kejahatan perjudian online, seringkali satuan tugas penyidik kepolisian menemukan berbagai kendala yang menghalangi penanganan kasus perjudian online, baik hambatan internal maupun eksternal yang tentunya menghambat terselenggaranya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya pada peraturan perundangan yang berlaku.

Brigpol Yasrizal, S.H jabatan sebagai Penyidik Pembantu Ditreskrimsus Polda Jambi menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi tantangan besar. Menurutnya, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi kendala melakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana Judi online memiliki berbagai hambatan yang bersifat teknis, hukum, dan sosial. Berikut beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh penyidik.⁴⁷

1. Regulasi yang Belum Optimal

- Hukum yang belum spesifik: Judi online masih diatur dalam KUHP dan UU ITE yang belum secara rinci mengakomodasi perkembangan teknologi.

⁴⁷Brigpol Yasrizal, S.H. *Wawancara*, Panit 1 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, 20 Januari 2025.

- Kesulitan dalam menjerat bandar besar: Bandar atau operator judi online sering berbasis di luar negeri, sehingga sulit dijerat dengan hukum nasional.
- Perbedaan regulasi antarnegara: Banyak negara tidak menganggap judi online sebagai kejahatan, sehingga sulit bagi Indonesia untuk menindak pelaku yang beroperasi dari luar negeri.

2. Teknologi dan Modus Operandi yang Canggih

- Penggunaan enkripsi dan server luar negeri: Situs judi online sering menggunakan teknologi enkripsi dan server yang berpindah-pindah, sehingga sulit dilacak.
- Transaksi digital yang sulit dilacak: Pelaku menggunakan mata uang kripto dan dompet digital untuk menyembunyikan jejak keuangan mereka.
- Perubahan domain secara cepat: Situs judi online sering berganti nama dan alamat domain setelah diblokir oleh pemerintah.

3. Keterbatasan Kapasitas Penegak Hukum

- Kurangnya tenaga ahli dalam forensik digital: Judi online berbasis teknologi canggih, sehingga memerlukan keahlian khusus untuk melacak dan membongkar jaringan pelaku.⁴⁸

⁴⁸ Brigpol Yasrizal, S.H. *Wawancara*, Panit 1 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, 20 Januari 2025.

- Keterbatasan sumber daya dalam pemantauan internet: Aparat kepolisian dan Kominfo harus memantau ribuan situs setiap harinya, yang membutuhkan infrastruktur besar.⁴⁹
- Kurangnya kerja sama dengan platform digital: Banyak platform media sosial dan aplikasi pesan yang digunakan untuk mempromosikan judi online, namun kerja sama dengan penyedia layanan masih terbatas.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

- Meningkatnya minat masyarakat terhadap judi online: Banyak masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, tergiur oleh iming-iming keuntungan instan.
- Dukungan dari jaringan kriminal: Judi online sering dikendalikan oleh sindikat kejahatan terorganisir yang memiliki sumber daya besar untuk menyuap atau menghindari hukum.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan: Banyak orang yang tidak menyadari bahwa judi online adalah tindak pidana atau takut melaporkan karena khawatir terkena dampaknya.

5. Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga

- Kurangnya koordinasi antarpemegak hukum: Polisi, Kominfo, OJK, dan lembaga terkait lainnya belum memiliki mekanisme yang terpadu untuk menangani judi online secara efektif.

⁴⁹ Brigpol Yasrizal, S.H. *Wawancara*, Panit 1 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, 20 Januari 2025.

- Proses hukum yang panjang dan birokratis: Meskipun pelaku tertangkap, proses hukum bisa memakan waktu lama, sehingga menghambat efek jera.
- Minimnya kerja sama internasional: karena banyak operator judol berbasis di luar negeri, diperlukan kerjasama dengan Interpol Negara lain.⁵⁰

C. Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan yang Dialami Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memberantas judi online secara lebih efektif:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Hukum

Pemerintah perlu melakukan revisi dan pembaruan terhadap KUHP dan UU ITE agar lebih spesifik dalam mengatur dan menindak praktik judi online. Sanksi yang lebih berat harus diterapkan, terutama bagi bandar dan pengelola situs judi online, guna memberikan efek jera. Selain itu, kerja sama lintas negara perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral, agar Indonesia dapat menindak bandar judi yang beroperasi di luar negeri. Untuk mencegah transaksi keuangan yang terkait dengan judi online, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) harus memperketat

⁵⁰ Brigpol Yasrizal, S.H. *Wawancara*, Panit 1 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, 20 Januari 2025.

pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan transaksi digital yang mencurigakan.

2. Pemanfaatan Teknologi untuk Melawan Judi Online

Aparat penegak hukum harus memperkuat kemampuan forensik digital dengan menggunakan teknologi canggih untuk melacak transaksi kripto, mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta mengidentifikasi lokasi server judi online. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk menerapkan sistem pemblokiran otomatis yang lebih efektif terhadap situs judi online yang terus bermunculan. Tidak hanya itu, aktivitas promosi judi online di media sosial juga harus dimonitor dengan lebih ketat melalui kerja sama dengan platform digital seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menghapus konten yang berkaitan dengan judi online.⁵¹

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan hakim, harus mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani kasus judi online, terutama yang berkaitan dengan digital forensik dan kejahatan siber. Selain itu, diperlukan pembentukan satuan tugas khusus yang berfokus pada investigasi dan pemberantasan judi online di tingkat nasional agar proses penegakan hukum lebih terkoordinasi dan efektif. Untuk memperkuat upaya ini,

⁵¹ Brigpol Yasrizal, S.H. *Wawancara*, Panit 1 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, 20 Januari 2025.

pemerintah juga perlu bekerja sama dengan pakar teknologi dan universitas⁵² dalam melakukan riset serta mengembangkan sistem pemantauan yang lebih canggih untuk mendeteksi dan menangani aktivitas judi online.

4. Edukasi dan Sosialisasi ke Masyarakat

Pemerintah dan media memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kampanye anti-judi online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari judi online serta bahaya kecanduan yang ditimbulkannya. Selain itu, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar mereka dapat mengenali dan menghindari situs judi online yang sering kali melakukan penipuan. Pemerintah juga harus menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat agar mereka dapat melaporkan aktivitas judi online tanpa rasa takut terkena dampak hukum.

5. Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online, perlu dibentuk mekanisme koordinasi terpadu antara berbagai lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kominfo, OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, upaya pemberantasan judi online dapat berjalan lebih sistematis dan efisien. Selain itu, proses hukum terhadap pelaku judi online harus dipercepat agar memberikan efek jera yang lebih besar.

⁵² Brigpol Yasrizal, S.H. *Wawancara*, Panit 1 Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi, 20 Januari 2025.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Daerah Jambi sulit untuk bisa dihilangkan sebab aktifitas judi online sendiri merupakan penyakit dalam masyarakat yang sudah ada sejak dahulu dan mengalami perluasan dari segi sarananya menggunakan media informasi. Menurut keterangan dari sumber judi online yang sering dilakukan di wilayah Kota Jambi adalah tebak-tebakan nomor dan menebak skor bola. Di wilayah Kota Jambi sendiri pelaku tindak pidana judi online dikenai Pasal 303 KUHP dikarenakan lebih mudah dalam proses pembuktiannya. Penyidikan tentang kasus judi online sendiri sama dengan penyidikan biasa hanya saja dalam pembuktian terdapat tambahan barang bukti berupa transaksi elektronik. Berdasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dapat dikatakan melakukan judi online apabila seseorang telah mengunggah, menyebarkan sesuatu yang memuat unsure perjudian dan dapat dikenai hukuman sesuai dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Apabila seseorang telah tertangkap tangan melakukan perjudian, maka yang dilakukan adalah menyita barang-barang yang bisa digunakan sebagai alat bukti seperti *handphone*, laptop, komputer, maupun barang bukti lainnya.

2. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian online, dalam prosesnya tetap menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia cyber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian online yang semakin canggih seiring berkembangnya zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan penangkapan dan hukuman yang akan dijalannya. Untuk mengatasi hambatan ini tentu diperlukan strategi penegakan hukum yang terintegrasi dan kolaboratif lintas sektoral serta internasional.
3. Penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online melibatkan serangkaian upaya oleh lembaga penegak hukum dalam mengatasi berbagai hambatan yang terjadi baik dari segi internal maupun eksternal. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengadaan peralatan teknologi informasi yang mutakhir, memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kerja sama internasional, dan memberlakukan kebijakan penegakan hukum yang tegas. Dengan upaya yang komprehensif ini diharapkan penegakan hukum perjudian online menjadi lebih optimal dengan upaya komprehensif dan kolaboratif lintas sektoral dan secara internasional sehingga berjalan efektif dan efisien guna penindakan

tegas terhadap pelaku perjudian online yang mengacu pada teori keadilan bermartabat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian harus melakukan penyuluhan dan juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan ketika melakukan judi online.
2. Kepolisian Republik Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika terkait pengadaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perjudian online serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara lain untuk mencegah masuknya Bandar-bandar baru ke Indonesia. Unit cyber Crime DIT Reskrimsus Polda Jambi perlu juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya melakukan perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir, 2012, *“Penyalahgunaan Internet di Masyarakat Indonesia”*, Bandung: Armico. Agus Supriyadi, 2010, *Hukum Dan Etika Di DuniaMaya*, Bandung: Erresco.

Awaeh, Stevin Hard. 2017, *“Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Lex et Societatis”*.

Barda Nawawi Arif , Sari *Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media hlm 67.

C.S.T. Kansil, 2012, *“Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta: PN BalaiPustaka.

Edwirman, 2014. *“Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi”*, Yogyakarta:Genta Publishing.

Eka Yulianti, 2011, *“Tindak Pidana Perjudian online Dan Penegakan hukumnya diIndonesia”*, Jakarta: Mitra Ilmu.

Frans Marmis 2016. *“Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lamintang, 2016,Lamintang Theojunior Franciscus, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lumaksono, Wahyu. 2022, *“Legalisasi Porkas dan Dampaknya terhadap Masyarakat pada Tahun 1985-1987”*. Avatara.

Ma’u Dahlia Halia 2021, *“Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)”*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah

Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *“Digital Forensic”*, Jakarta: Salemba Infotek. Satrio Wahono, 2009, *Cyber Crime dan Cyber law*, Jakarta: Redika Aditama.

- Muhammad Sadi. 2015 *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siswanto Sunarso, 2009, *“Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samosir, Daniel. 2016, “Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945”. Jurnal Konstitusi.
- Santoyo, 2008, *”Penegakan Hukum di Indonesia”*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1985). *“Metode Penelitian Hukum”*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putu Trisna Permana, 2016, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online” (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kartini, Kartono 1997, *Perjudian dan Akibatnya*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. Hlm 76
- Wood, Robert T., & Williams, Robert J. 2021, *“Internet Gambling: Past, Present and Future”*. Elsevier.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dinyatakan Berlaku untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal Ilmiah

- Alkarni, A. S., & Taun, T. 2023. "*Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot)*". Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asriadi, 2021, *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.
- Devy Suciati, 2022, *Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Enik Isnaini, 2021, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent Vol 5 No. 1.
- Fortuna, L., 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang*. UNES Law Review, 5(4).
- Guntara, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober.
- Hernanda, et all, (2021)., *Penanganan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online Di Indonesia*. Jurnal Lex Suprema. ISSN: 2656-6141. Vol 2. No 2. Hal 67.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). "*Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*". ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(1), 28-44.
- Muhar Junef, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 4, 2021.

M. Yundha Kurniawan., 2022. *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal ilmiah Magister Hukum 4(1) 28-44.

Nono, Ignasius Yosanda (2021). *“Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online”*. Jurnal Analogi Hukum. 3 (2). 235-239.

Pupu Sriwulan Sumaya, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD*, Vol. 6 no 6, 2021

Lovely Fortuna, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang*, Unes Law Review, Vol 5 Juni 2023.

Laurensius Arliman S, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hal. 12-13

Tri Wahyudi, *Ambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Kepolisian Resort Kediri Kota)*, Jurnal Ilmiah, 2021.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2021 hlm.103-104.

Rosidah,Nikmah.2022. *Kontruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.

Santoyo, 2021, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.

Putu Trisna permana, 2022, *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)”*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2023). *“Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang)”*. JESS (Journal of Educational Social Studies), 5(2), 156-162.